

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

purworejo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Pelayanan Pernikahan di Luar KUA

Kabupaten Purworejo

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon mempelai (Model N1)
2. b. Permohonan Kehendak Nikah ditujukan ke Kepala KUA Kecamatan tempat pelaksanaan akad nikah (Model N2)
3. c. Surat Persetujuan Calon Pengantin (Model N4)
4. d. Surat Izin Orang Tua bagi calon pengantin yang umurnya dibawah 21 tahun (Model N5)
5. e. Akta Kematian atau surat kematian dibuat oleh kepala desa bagi calon pengantin duda/janda cerai mati (Model N6)
6. f. Akta Cerai bagi calon pengantin cerai hidup
7. g. Surat Izin Atasan/Kesatuan bagi calon pengantin sebagai anggota TNI atau POLRI
8. h. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun
9. i. Ijin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
10. j. Izin dari Kedutaan perwakilan dari Negara yang bersangkutan bagi calon pengantin WNA
11. k. Membawa Fotocopy Identitas Diri (KTP, KK, Akta Lahir/surat keterangan lahir)
12. l. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya (Model N10)
13. m. Pas foto ukuran 2 x 3 masing masing calon pengantin sebanyak 3 lembar
14. n. Pas foto ukuran 4 x 6 masing masing calon pengantin sebanyak 1 lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

purworejo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purworejo



Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl. H. Agus Salim 10 Purworejo 54111 0275321082

purworejo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama



Waktu Penyelesaian

Kabupaten Purworejo

50 Menit

1. Pemeriksaan, verifikasi dan cetak dokumen pendaftaran nikah selama 20 menit
2. Pelaksanaan akad nikah selama 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Enam Ratus Ribu Rupiah

Produk Pelayanan

1. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah (buku nikah)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat atau mengisi Formulir

Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang dapat diunduh di:

<http://purworejo.kemenag.go.id/permohonan-informasi-publik>

untuk kemudian dapat ditujukan kepada:

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Jl.H.Agus Salim No.10 Purworejo 54111 atau dikirim melalui *e-mail*: kabpurworejo@kemenag.go.id